



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 45 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2013

TENTANG

**ZONA ATAU WILAYAH DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
DI KOTA TASIKMALAYA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 .
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 .
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 142/Kpts/KPU-Prov-011/IX/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 2. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 275/Kep. 363-Pem/2013 tentang Penetapan Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat-Tempat yang dapat dipakai untuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya.
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/KPU/IX/2013 tentang Kampanye tanggal 30 September 2013;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya Nomor 48/BA/KPU-Kota-011.329197/2013 tentang Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya.
 5. Surat edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 886/KPU-Prov/011/10/2013 perihal pemberitahuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
1. Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya;

- KEDUA : Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah kawasan/lokasi/daerah yang dapat berupa satu, bagian atau gabungan wilayah administratif sebagai dasar penghitungan pembatasan jumlah alat peraga kampanye;
- KETIGA : Zona atau wilayah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah batas administrasi kelurahan;
- KEEMPAT : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah tempat yang ditentukan untuk memasang alat peraga kampanye yang merupakan fasilitas umum atau ruang publik seperti sekitar lapangan, sepanjang/sepenggal jalan, sekitar taman;
- KELIMA : Alat peraga kampanye berupa spanduk yang dipasang pada tempat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT hanya sebanyak 1 unit pada lokasi di suatu zona;
- KEENAM : Tempat, kawasan dan jalan protokol yang tidak diperbolehkan dipasang alat peraga kampanye tercantum pada Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 275/Kep.363-Pem/2013 tentang Penetapan Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat-Tempat yang Dapat Dipakai Untuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya;
- KETUJUH : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada setiap zona atau wilayah sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT tercantum pada lampiran I Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 275/Kep. 363-Pem/2013 tentang Penetapan Zona atau Wilayah Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat-Tempat yang Dapat Dipakai Untuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya;
- KEDELAPAN : Pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi sebagaimana dimaksud diktum KELIMA, ditentukan sebagai berikut :

A. Baliho atau papan reklame (Billboard)

1. Baliho atau papan reklame dapat dipasang oleh Partai Politik, masing-masing sebanyak 1 (satu) unit di zona atau wilayah kelurahan pada salah satu lokasi yang ditentukan, yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon foto Pengurus Partai Politik yang tidak menjadi calon anggota DPR dan DPRD.
2. Baliho atau papan reklame dapat dipasang oleh Calon Anggota DPD masing-masing calon sebanyak 1 (satu) unit di zona atau wilayah kelurahan pada salah satu lokasi yang ditentukan, yang memuat informasi visi, misi, program dan foto calon anggota DPD yang bersangkutan.
3. Ukuran baliho atau billboard dan hal-hal lain yang berimplikasi terhadap pemasangan baliho atau billboard berpedoman pada peraturan daerah Kota Tasikmalaya.

B. Spanduk

1. Spanduk hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD sebanyak 1 (satu) unit pada salah satu lokasi yang ditentukan di zona atau wilayah Kelurahan dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m, dengan ketentuan :
 - a) Spanduk Partai Politik memuat seluruh calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai daerah pemilihan, masing-masing lembaga perwakilan sebanyak 1 (satu) unit spanduk, dipasang pada salah satu lokasi yang ditentukan di zona atau wilayah kelurahan; **atau**
 - b) Spanduk calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai daerah

pemilihan, setiap calon 1 (satu) unit spanduk memuat identitas Partai Politik, nomor dan foto calon yang bersangkutan, dipasang pada salah satu lokasi yang ditentukan di zona atau wilayah kelurahan;

2. Spanduk dapat dipasang oleh Calon anggota DPD masing-masing calon sebanyak 1 (satu) unit pada salah satu lokasi yang ditentukan di zona atau wilayah kelurahan dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m.

C. Bendera dan umbul-umbul

1. Bendera dan umbul-umbul dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon anggota DPD di semua tempat/lokasi yang telah ditentukan dalam satu zona dengan jumlah menyesuaikan daya tampung ruang yang tersedia;
2. Bendera dan umbul-umbul dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPD di Posko Tim Kampanye tingkat kota dan kecamatan;
3. Bendera dan umbul-umbul dapat dipasang oleh Partai Politik di kantor partai politik tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan.

KESEMBILAN

- : a. Muatan informasi visi, misi, jargon alat peraga harus memenuhi ketentuan :
1. Tidak bertentangan dengan norma agama, etika adat istiadat dan budaya masyarakat;
 2. Tidak melanggar norma kesusilaan dan tidak mengandung unsur pornografi;
 3. Tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu lain;
 4. Tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun masyarakat.
- b. Pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye harus memenuhi ketentuan:
1. Menjaga etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota,
 2. Tidak mengganggu kepentingan umum,
 3. Rancang bangunnya konstruksi alat peraga menjamin keamanan dan keselamatan,
 4. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana kota,
 5. Memperhatikan aspek keindahan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan,
 6. Tidak mengganggu rambu-rambu lalu lintas,
 7. Harus mendapat izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta.
- c. Peserta Pemilu pemasang alat peraga harus memenuhi ketentuan:
1. Memelihara dan menjaga alat peraga yang terpasang,
 2. Kerusakan atau kehilangan alat peraga, baik seluruhnya atau sebagian menjadi tanggung jawab pemilik alat peraga.

KESEPULUH

- : Penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 dimaknai sebagai sarana yang telah tersedia pada Pemerintah Daerah setempat;

KESEBELAS

- : Pemasangan alat peraga oleh Peserta Pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya diperkenankan dilakukan pada salah satu lokasi di zona atau wilayah yang ditentukan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, dictum KELIMA, dan dictum KETUJUH;

KEDUABELAS

- : Selain sebagaimana dimaksud diktum KESEBELAS, alat peraga kampanye dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di halaman atau pada bangunan dengan jumlah menyesuaikan daya tampung ruang yang

- tersedia;
- KETIGABELAS : Dalam hal pemasangan alat peraga di tempat milik pribadi sebagaimana diktum KEDUABELAS harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik tempat yang bersangkutan;
- KEEMPATBELAS : Alat peraga tidak dapat dipasang pada moda transportasi umum yang dimiliki BUMN/BUMD;
- KELIMABELAS : KPU Kota Tasikmalaya berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud keputusan ini untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye;
- KEENAMBELAS : Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUABELAS, Pemerintah Kota Tasikmalaya dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Tasikmalaya berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu;
- KETUJUHBELAS : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor **42/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2013** tentang Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya, dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPANBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**



Ketua

DRS. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.